



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Karawang agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan adanya pengaturan petunjuk teknis pengelolaan dana Jaminan Persalinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Karawang Sehat (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Tim Pengelola Jampersal adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Karawang.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Ibu Hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung janin atau embrio.
9. Ibu hamil dengan komplikasi adalah ibu yang sedang hamil mengalami suatu penyakit yang di akibatkan oleh kehamilannya atau mengidap suatu penyakit dan diperberat oleh kehamilannya.
10. Ibu bersalin adalah seorang wanita yang sedang mengeluarkan hasil konsepsinya baik spontan atau bantuan alat tertentu (buatan).
11. Ibu nifas adalah ibu yang telah melahirkan atau keguguran sampai waktu 42 hari dan keadaan yang masih terkait dengan prose persalinan atau keguguran.
12. Bayi baru lahir dengan komplikasi adalah bayi umur 0 sampai 28 hari mengalami gangguan penyakit pada tubuhnya yang akan mengakibatkan kecacatan atau kematian.
13. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal, adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

14. Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan KB pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB pasca salin) tingkat pertama.
15. Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialis untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan berdasarkan rujukan atas indikasi medis.
16. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan swasta.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan di suatu wilayah kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Karawang.
18. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
19. Rumah Sakit Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif.
20. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jampersal dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
21. Penyelamatan ibu dan bayi adalah kegiatan dan usaha mencegah ibu dan bayi baru lahir dari resiko terjadinya kematian dan kecacatan, melalui tindakan kegawat darurat medis dan menyelamatkan jiwa ibu dan bayi baru lahir yang dikhawatirkan menghadapi bahaya kegawatdaruratan.
22. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horisontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

BAB II
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Jampersal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Bagian Kedua

Sasaran dan Kepesertaan Program Jampersal

Pasal 3

Sasaran Program Jampersal meliputi:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas; dan
- d. Bayi baru lahir.

Pasal 4

Peserta program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan dan/atau tidak bertanggung di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda, dan asuransi lainnya.

Bagian Ketiga

Pendanaan Program Jampersal

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Negara ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan.

BAB III
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Ruang lingkup pelayanan Jampersal terdiri atas:

- a. Pelayanan persalinan tingkat pertama; dan
- b. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan.

Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

Pasal 7

- (1) Pelayanan Persalinan di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan di Puskesmas dan Jajarannya serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Jenis pelayanan persalinan di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kehamilan/*Ante Natal Care* (ANC) sebanyak 4 (empat) kali selama kehamilan yaitu: 1 (satu) kali pada tribulan pertama, 1 (satu) kali pada tribulan kedua, dan 2 (dua) kali pada tribulan ketiga;
 - b. pemeriksaan kehamilan risiko tinggi;
 - c. pertolongan persalinan normal;
 - d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit *pervaginam* yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED;
 - e. pelayanan nifas sebanyak 4 (empat) kali;
 - f. pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED;
 - g. pelayanan bayi baru lahir;
 - h. pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED;
 - i. pelayanan pasca keguguran;
 - j. pemeriksaan rujukan kehamilan risiko tinggi;
 - k. penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET);
 - l. pelayanan KB pasca persalinan serta komplikasinya; dan
 - m. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan

Pasal 8

- (1) Pelayanan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi;
 - b. pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;

- c. penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan;
- d. pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi;
- e. penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi.

BAB IV TARIF JAMINAN PERSALINAN

Pasal 9

Besaran tarif yang diberlakukan untuk Program Jampersal, ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya mengikuti tarif Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. untuk persalinan komplikasi di fasilitas pelayanan tingkat lanjut berdasarkan tarif INA CBGs yang berlaku mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- c. besaran tarif transportasi rujukan mengikuti tarif Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB V PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jampersal.
- (2) Tim Pengelola Jampersal mempunyai kewenangan untuk:
 - a. melakukan inventarisasi POA dan klaim yang diajukan oleh PONEK, PONEK, atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta;
 - b. melakukan penilaian atau verifikasi POA dan klaim yang diajukan PONEK, PONEK, atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta; dan
 - c. melakukan pembayaran klaim sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PONEK, PONEK, atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jampersal.
- (3) Penilaian atau Verifikasi klaim yang dilakukan Tim Pengelola Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif yang digunakan disertai bukti pendukung;

- b. pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jampersal serta fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jampersal beserta bukti pendukungnya;
- c. melakukan pemeriksaan lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Jampersal memberikan laporan pengelolaan dana Jampersal kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (2) Laporan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. berkas hasil verifikasi POA dan klaim yang diajukan PONEK, PONEK, atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta; dan
 - b. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Jampersal yang telah dibayarkan ke PONEK, PONEK, atau fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan swasta.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM JAMPERSAL

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan pembayaran klaim pelayanan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani peserta Jampersal mengajukan klaim pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jampersal, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. klaim yang diajukan diverifikasi Tim Pengelola Jampersal pada Dinas Kesehatan.
- c. Kelengkapan berkas administrasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan meliputi:
 - 1. Persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya:
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah atau Kartu Keluarga dan surat pernyataan tidak dalam status tertanggung jaminan persalinan apapun;
 - b) foto copy Buku KIA (ANC, keterangan lahir);
 - c) partograf;
 - d) bukti pelayanan; dan
 - e) daftar rekapitulasi hasil pelayanan dan surat pengantar tagihan.
 - 2. Kasus komplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, meliputi:
 - a) foto copy rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jejaringnya;

- b) foto copy Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah atau Kartu Keluarga dan surat pernyataan tidak dalam status bertanggung jaminan persalinan apapun;
 - c) surat jaminan perawatan dari Dinas Kesehatan;
 - d) foto copy resume medis;
 - e) foto copy bukti pelayanan penunjang medis dan obat;
 - f) Daftar rekapitulasi hasil pelayanan; dan
 - g) Surat Pengantar Tagihan.
- d. Klaim yang disetujui selanjutnya akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan melalui rekening penyelenggara layanan/fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jampersal terintegrasi dengan program Jamkesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian indikator keberhasilan Program Jampersal.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi.

Bagian Kedua Pembinaan dan pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan program Jampersal dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan penyelenggara Jampersal dengan bertujuan agar pelaksanaan Jampersal lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan program di lapangan;
 - b. pembinaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Jampersal;
 - c. pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim;
 - d. pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen baik yang berbasis elektronik maupun manual.

Pasal 15

Pengawasan program Jampersal dilakukan setiap unsur penyelenggara Jampersal secara melekat dan fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR 42 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004